MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 6/PUU-VIII/2010
PERKARA NOMOR 13/PUU-VIII/2010
PERKARA NOMOR 20/PUU-VIII/2010

PERIHAL
PERMOHONAN PENGUJIAN UU NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN, PENGUJIAN UU NOMOR 4/PNPS/1963 DAN NOMOR 4/PNPS/1963 TENTANG PENGAMANAN BARANG-BARANG CETAKAN YANG ISINYA DAPAT MENGANGGU KETERTIBAN UMUM

ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN

J A K A R T A

RABU, 13 OKTOBER 2010

REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 6/PUU-VIII/2010
PERKARA NOMOR 13/PUU-VIII/2010
PERKARA NOMOR 20/PUU-VIII/2010

PERIHAL

Permohonan Pengujian UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pengujian UU Nomor 4/PNPS/1963 dan Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-barang cetakan yang isinya dapat menganggu ketertiban umum.

PEMOHON

- Darmawan (Perkara 6/PUU-VIII/2010).
- Muhammad Chozin Amirullah (Perkara 13/PUU-VIII/2010).
- I Gusti Agung Ayu Ratih (Perkara 20/PUU-VIII/2010)

ACARA

Pengucapan Putusan

Rabu, 13 Oktober 2010 Pukul 14.00 – 15.10 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Moh. Mahfud MD.	(Ketua)
2)	Achmad Sodiki	(Anggota)
3)	Muhammad Alim	(Anggota)
4)	Ahmad Fadlil Sumadi	(Anggota)
5)	Maria Farida Indrati	(Anggota)
6)	M. Arsyad Sanusi	(Anggota)
7)	Harjono	(Anggota)
8)	M. Akil Mochtar	(Anggota)
9)	Hamdan Zoelva	(Anggota)

Alfius Ngatrin **Panitera Pengganti**

Pihak Yang Hadir

Pemohon Perkara 6/PUU.D-VIII/2010:

- Darmawan
- Fatahillah

Pemohon Perkara 13/PUU.D-VIII/2010:

- Muhammad Chozin Amirullah
- A. Wakil Kamal
- Gatot Goei
- Mulyadi M. Phillian
- Muhirim M. Dahlan

Pemohon Perkara 20/PUU.D-VIII/2010:

- Taufik Basari
- Nurkholis Hidayat
- Wahyudi Djafar
- Fajri Partama
- Nur Annisa Rizki
- Virza Roy Hizzal
- Hilman Farid

PEMERINTAH:

- Dr. Mualimin Abdi
- B. Maria Erna E
- Ayu Agung
- Antonius Budi Satria
- Kholilah
- Suwarsono
- Dodi

DPR:

- Agus Trimorowulan
- Sagung Yani

PIHAK TERKAIT:

- Ehmad Tarmadi
- Ehril Prima
- Anggit

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

1. **KETUA: MOH. MAHFUD MD**

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan pengujian Undang-Undang dalam perkara nomor 6/PUU-VIII/2010, nomor 13/PUU-VIII/2010 dan nomor 20/PUU-VIII/2010 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon pengujian perkara nomor 6 dipersilakan memperkenalkan diri.

2. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-VIII/2010: FATAHILLAH**

Assalamualikum wr.wb. kami dari Pemohon nomor 6, saya kuasa hukum Fatahillah dan Pemohon asli Pak Darmawan M.M., terima kasih.

3. **KETUA: MOH. MAHFUD MD**

Nomor 13.

4. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PUU-VIII/2010: GATOT GOEI**

Assalamualaikum wr.wb. nama saya Gatot kuasa dari perkara nomor 13 ada rekan kami Ahmad Wakil Kamal di belakang dan Mulyadi, selanjutnya prinsipal. Saya Muhammad Chozin Amirullah, ketua umum pengurus (*suara tidak terdengar jelas*) , saya Muhirim M. Dahlan Pemohon penulis buku.

5. **KETUA: MOH. MAHFUD MD**

Oke perkara nomor 20.

6. **KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-VIII/2010: TAUFIK BASARI**

Assalamualaikum wr.wb. selamat siang Majelis Hakim Yang Mulia, kami dari Pemohon perkara nomor 20, hadir prinsipal Saudara Hilman Farid di sebelah kanan saya, lalu saya sendiri kuasa Pemohon Taufik

Basari, di belakang ada Virza Roy Hizzal, Fajri Partama, Nur Annissa Rizki, Wahyudi Djafar dan Nurkholis Hidayat, terima kasih.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik sekarang pemerintah.

8. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih Yang Mulia. *Assalamualaikum wr.wb.* pemerintah hadir saya sendiri Mualimin Andi dari Kementrian Hukum Hak Asasi Manusia, sebelah kiri saya ada Ibu Kholilah dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian sebelah kirinya ada Pak Suwarsono dari Kejaksaan Agung, kemudian ada Ibu Maria dari Kejaksaan Agung, di belakang ada Pak Antonius, Ibu Ayu Agung dan Pak Dodi dari Kejaksaan Agung dan Kementrian Hukum Hak Asasi Manusia. Terima kasih.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Dari DPR.

10. DPR: AGUS TRIMOWULAN

Terima kasih Majelis Hakim yang kami Muliakan. Nama saya Agus Trimowulan dan dan rekan saya Saudara Sagung Yani, kami dari Sekretariat Jenderal DPR RI, terima kasih.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Yang di depan sana pihak apa Pak?

12. PIHAK TERKAIT: EHMOT TARMADI

Terkait Pak.

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Pihak Terkait silakan perkenalkan diri.

14. PIHAK TERKAIT: EHMOT TARMADI

Assalamualaikum wr.wb. kami dari pihak Terkait nama saya Ehmot Tarmadi, sebelah kanan saya Bapak Ehril Prima dan sebelah kiri kami Ibu Anggit, terima kasih Pak.

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik putusan akan diucapkan. Putusan ini tebalnya 256 halaman, 255 halaman, tidak akan dibacakan semua. Kami akan masuk dari *subjektum litis* saja, beserta pokok-pokok *objektum litis* lalu ke langsung ke pertimbangan hukum sampai selesai. Tiga nomor perkara ini dijadikan satu putusan karena materi saling terkait. *Bismillahirahmanirahim*.

PUTUSAN
Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Mengganggu Ketertiban Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-VIII/2010

Nama : **Darmawan, M.M.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 22 Juli 1949
Agama : Katholik
Pekerjaan : Penulis buku
Tempat Tinggal : Jalan Jatayu Dalam II/5 Bandung 40174, Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Januari 2010, memberi kuasa kepada 1) Fatahillah, S.H.; 2) FX. Teguh Darmawan, S.H.; 3) Margareta Gita Darmawan, S.H.; dan 4) Rachmat Bagja, S.H., LL.M. Semuanya adalah para Advokat, yang berdomisili hukum di Jalan Setiabudi 5 Gang II Nomor 10a, Setiabudi, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri bertindak selaku kuasa hukum Pemohon.

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pemohon I;**

[1.3] **Pemohon Perkara Nomor 13/PUU-VIII/2010**

1. Nama : **Muhammad Chozin Amirullah, S.Pi., MAIA**
   Kewarganegaraan : Indonesia
   Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 08 Juni 1976
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Ketua Umum Pengurus Besar HMI MPO
   Alamat : Jalan Dukuh Serut RT/RW 03/06 Desa Tegalontar, Kecamatan Seragi,

Pekalongan;

Disebut sebagai ---------- **Pemohon I;**

2. Nama : **Adhel Setiawan**
   Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
   Tempat/Tanggal Lahir : Lampung, 19 Desember 1982
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Mahasiswa dan Pengurus PB HMI MPO
   Alamat : Jalan Rawasari VII Nomor 30 RT/RW 12/05, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

Disebut sebagai ---------- **Pemohon II;**

3. Nama : **Eva Irma Muzdalifah**
   Kewarganegaraan : Indonesia
   Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi, 19 Juni 1986
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Mahasiswa dan Ketua Umum HMI MPO Cabang Jakarta
   Alamat : Jalan Sukabumi-Cianjur, Kampung Cikajona, RT/RW 01/02, Kelurahan Langen Sari, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;

Disebut sebagai ---------- **Pemohon III;**

4. Nama : **Syafrimal Akbar Dalimunthe**
   Kewarganegaraan : Indonesia
   Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 07 Desember 1987
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Mahasiswa dan Ketua Umum HMI MPO Cabang Bogor
   Alamat : Jalan Sadewa Nomor 53, RT/RW 003/008, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok

Disebut sebagai ---------- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Muhidin M. Dahlan**
   Kewarganegaraan : Indonesia
   Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 12 Mei 1978
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Penulis
   Alamat : Kembaran RT 02, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183;

Disebut sebagai ---------- **Pemohon V;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Januari 2010, memberi Kuasa Khusus kepada 1) Gatot Goei, S.H.; 2) A. Wakil Kamal, S.H., M.H.; 3) Ardi Manto, S.H.; 4) Guntoro, S.H.; 5) Hesty Komala Ningrum, S.H.: 6) Muhammad Muhyidin, S.Hi.; 7) Teguh Nugroho, S.H.; 8) Emir Zullarwan Pohan, S.H.; 9) Mulyadi M. Phillian, S.H., M.Si.; 10) Elly

Suhartini, S.H.; 11) Achmad Ilyas, S.H.; dan 12) M. Ridwan, S.Hi. Kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara Publik yang tergabung dalam Tim Advokasi Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat HMI-MPO (TAKBIR HMI-MPO) yang memilih domisili hukum di Pohan & Goei Law Office, Gedung Arthaloka Lantai 16, Suite 1610, Jalan Jenderal Sudirman Kav 2, Jakarta Pusat, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selaku kuasa para Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **para Pemohon II;**

[1.4] Pemohon Perkara Nomor 20/PUU-VIII/2010

1. **Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)**, yaitu Organisasi Non Pemerintah yang didirikan di Jakarta pada tanggal 10 November 2003 dan diresmikan sebagai Badan Hukum berbentuk Yayasan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris B. Andy Widyanto, S.H, Nomor 17 tanggal 18 Juni 2009, berkedudukan di Jalan Inerbang Raya Nomor 4 RT/RW 010/005, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur 13521. Dalam hal ini diwakili oleh:

1.	Nama	:	**I Gusti Agung Ayu Ratih, M.A**
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Tempat/Tanggal Lahir	:	Denpasar, 19 Maret 1966
	Pekerjaan	:	Ketua Pengurus Institut Sejarah Sosial Indonesia;
	Alamat	:	Jalan Batu Kramat Nomor 19, RT/RW 011/005, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur 13520,
2.	Nama	:	**Rhoma Dwi Aria Yuliantri**
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Tempat/Tanggal Lahir	:	Kulon Progo, 4 Juli 1982
	Pekerjaan	:	Karyawan swasta, peneliti, dan penulis buku
	Alamat	:	Pugeran RT/RW 001/064, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Januari 2010 memberi Kuasa Khusus kepada 1) Taufik Basari, S.H., S.Hum.; LL.M.; 2) Nursyahbani Katjasungkana, S.H.; 3) Nurkholis Hidayat, S.H.; 4. Febi Yonesta, S.H.; 5) Kiagus Ahmad BS, S.H.; 6) Wahyu Wagiman, S.Hi.; 7) Indriaswati Dyah S, S.H., LL.M.; 8) Ali Nursahid, S.H.I.; 9. Wahyudi Djafar, S.H.; 10) Romi Leo Rinaldo, S.H.; 11) Fajri Partama, S.H.; 12) Chrisbiantoro, S.H.; 13) Restaria F. Hutabarat, S.H., M.A.; 14) Tomy Albert Tobing, S.H.; 15) Muhamad Isnur, S.H.I.; 16) Answer C. Styannes, S.H.; 17) Hendrayana, S.H.; 18) Sholeh Ali, S.H.; 19) Sri Suparyati, S.H., LL.M.; 20) Rinto Tri Hasworo, S.H.; 21) Alghiffari Aqsa, S.H.; 22) Yati Andriyani, S.H.; 23) Fransiska, S.H.; 24) Nur Annissa Rizki S, S.H.; 25) Virza Roy Hizzal, S.H., M.H.; dan 26) Ikhana Indah B, S.H. Kesemuanya adalah Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum, yang tergabung dalam

"Tim Advokasi Tolak Pelarangan Buku" yang memilih domisili hukum di Jalan Diponegoro Nomor 74, Jakarta Pusat, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selaku kuasa para Pemohon;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pemohon III;**
Seluruhnya disebut sebagai ---------- **para Pemohon;**

[1.5] Membaca permohonan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dari para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
Membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait (Kejaksaan Agung Republik Indonesia);
Mendengar keterangan ahli serta para saksi dari para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;
Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

16. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum yang diajukan oleh para Pemohon adalah mengenai pengujian Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 16/2004) dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum yang telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD1945);
[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
b. kedudukan hukum (*legal standing)* Pemohon untuk mengajukan permohonan
a quo;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, *in casu* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum yang telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta Penjelasan UU MK), yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.7.1] Para Pemohon mendalilkan:

- Bahwa Pemohon adalah perorangan dan sebagai seorang Penulis Buku yang diantaranya berjudul **"Enam Jalan Menuju Tuhan"**, termasuk dari lima buku yang terkena dampak atas kewenangan Kejaksaan mendasarkan pada Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004, bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan;
- Bahwa Pemohon merasa dirugikan hal itu terjadi karena buku yang ditulis Pemohon dilarang oleh Kejaksaan berdasarkan bagian dari penerapan UU 16/2004 dan Undang-Undang Sensor Buku;
- Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagai hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Sehubungan dengan tidak adanya secara redaksional terminologi "Hak Konstitusional" dalam UUD 1945, maka Pemohon mengasumsikan bahwa sepanjang dalam suatu pasal baik berupa kalimat atau frasa yang kandungan maknanya secara utuh memberikan suatu hak kepada setiap warga negara, maka hak yang diberikan tersebut adalah hak konstitusional;
- Bahwa pengaturan dengan undang-undang, sepatutnya tidak menghilangkan atau menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan Norma Kemerdekaan Mengeluarkan Pikiran Dengan Lisan dan Tulisan (Norma Kemerdekaan Berpendapat) kepada kehendak pejabat yang berwenang, yang mana pengaturan seperti ini jelas bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 sebagai Hukum Dasar;
- Bahwa Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004, dan Pasal 1 serta Pasal 6 UU Sensor, pasal-pasal tersebut sepenuhnya mengabaikan keberadaan norma kemerdekaan berpendapat, khususnya dalam konteks perbukuan. Meskipun kewenangan yang dimiliki sifatnya preventif, kewenangan tersebut berdampak pada pengabaian norma yang terdapat pada hukum dasar yaitu Pasal 28 UUD 1945.
- Selain UU Sensor Buku yang mulai berlaku ketika Indonesia masih dalam semangat revolusi, di mana kekuasaan absolut ditegakkan dengan mengatasnamakan ketertiban umum. Sehingga pemikiran yang dituangkan dalam bentuk barang cetakan yang dianggap tidak

sesuai dengan semangat revolusi, sehingga dipandang dapat membahayakan jalannya revolusi.

- Bahwa tidak adanya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baik untuk melarang dan atau menyita suatu buku bahkan menghukum yang melanggar larangan jelas merupakan indikasi bentuk kewenangan otoriter yang mengekang kemerdekaan mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis.
- Bahwa keberadaan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004 dan Pasal 1 serta Pasal 6 UU Sensor Buku bukan mengatur lebih lanjut kemerdekaan Berpendapat dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia dan agar tetap terjaga Prinsip Negara Hukum yang Demokratis, akan tetapi merupakan kewenangan suka-suka untuk menyensor buku;

[3.7.2] Bahwa Pasal 30 ayat (3) huruf c, Pasal 1, dan Pasal 6 Undang-Undang Sensor Buku, dan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Kejaksaan menyatakan,

Ayat (3) "*Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan"*

huruf (c) "*Pengawasan peredaran barang cetakan"*

Pasal 1 Undang-Undang Sensor Buku menyatakan,

(1) "*Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum".*

(2) *"Keputusan Menteri Jaksa Agung untuk melarang beredarnya barang cetakan seperti tercantum dalam ayat (1) tersebut. dicantumkan dalam Berita-Negara".*

(3) *"Barangsiapa menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan, mencetak kembali barang cetakan yang terlarang, setelah diumumkannya larangan itu dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah"*.

Pasal 6 Undang-Undang Sensor Buku menyatakan:

"Terhadap barang-barang cetakan yang dilarang berdasarkan Penetapan ini dilakukan pensitaan oleh Kejaksaan, Kepolisian atau alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum".

Pasal 28 UUD 1945 menyatakan,

"*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang";*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan,

Ayat (1) "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

Pasal 28F UUD 1945 menyatakan,
"*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"*.
Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan,
Ayat (4) "*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun*".
[3.8] Menimbang bahwa berlakunya UU 16/2004 tentang Kejaksaan khususnya Pasal 30 ayat (3) huruf c, yang menyatakan "*Pengawasan peredaran barang cetakan*", dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 yang menyatakan, *(1)* "*Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum". (2) "Keputusan Menteri Jaksa Agung untuk melarang beredarnya barang cetakan seperti tercantum dalam ayat (1) tersebut dicantumkan dalam Berita Negara". (3) "Barangsiapa menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan, mencetak kembali barang cetakan yang terlarang, setelah diumumkannya larangan itu dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah",* serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 yang menyatakan, *"Terhadap barang-barang cetakan yang dilarang berdasarkan Penetapan ini dilakukan pensitaan oleh Kejaksaan, Kepolisian atau alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum*", sehingga hal tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon, karena bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;
[3.9] Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan akibat yang dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga *prima facie* para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum terhadap UUD 1945;
[3.10] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo,* para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan para Pemohon;

17. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Pendapat Mahkamah
Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon semuanya memohonkan pengujian Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, semua memohonkan pengujian Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengawasan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Walaupun untuk Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 Pemohon dalam permohonan Nomor 6/PUU-VIII/2010 memohon pengujian Pasal 1 seluruhnya dan Pasal 6, para Pemohon Permohonan Nomor 13/PUU-VIII/2010 memohon pengujian Pasal 1 sampai dengan Pasal 9, dan para Pemohon Nomor 20/PUU-VIII/2010 memohon pengujian formil Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963.

[3.12] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan permohonan para Pemohon, Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963.

Pengujian secara formil terhadap Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum merupakan juga pengujian terhadap terbentuknya Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.

Bahwa untuk mengetahui urgensi dan argumentasi pembentukan Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533) dapat diketahui dari rumusan dalam Konsiderans Penetapan Presiden *a quo*. Dalam Konsiderans Penetapan Presiden *a quo* dirumuskan sebagai berikut: *1. bahwa barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum akan membawa pengaruh buruk terhadap usaha-usaha mencapai tujuan revolusi, karena itu perlu diadakan pengamanan terhadapnya; 2. bahwa dianggap perlu Pemerintah dapat mengendalikan pengaruh asing yang disalurkan lewat barang-barang cetakan yang dimasukkan ke Indonesia dari luar negeri, dalam rangka menyelamatkan jalannya Revolusi Indonesia; Menimbang pula: bahwa pengaturan ini adalah dalam rangka pengamanan jalannya revolusi dalam mencapai tujuannya, sehingga dilakukan dengan Penetapan Presiden;*

Bahwa ditinjau dari segi sejarah perundang-undangan Indonesia, Penetapan Presiden adalah salah satu jenis (bentuk) peraturan perundang-undangan yang terbentuknya dilandasi oleh Surat Presiden Republik Indonesia Nomor 2262/HK/59 tentang Bentuk Peraturan-

Peraturan Negara, bertanggal 20 Agustus 1959, yang dikirimkan oleh Presiden Soekarno kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam surat Presiden tersebut selain dinyatakan tiga peraturan negara yang secara tegas tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah, juga menetapkan adanya beberapa peraturan negara lainnya, antara lain sebagai berikut:

"Di samping itu Pemerintah memandang perlu mengadakan beberapa Peraturan Negara lainnya, yakni:

1. ***Penetapan Presiden,*** *untuk melaksanakan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959 tentang "Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945";*
2. ***Dst...***

Bahwa dalam perkembangannya, oleh karena Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang dibentuk selama kurun waktu tersebut secara substansi banyak yang tidak tepat maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara kemudian memerintahkan untuk dilakukan peninjauan dengan landasan Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara Di Luar Produk MPRS Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPRS Nomor XXXIX/MPRS/1968 tentang Pelaksanaan Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966. Berdasarkan kedua Ketetapan MPRS tersebut dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2900).

Bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang tersebut dirumuskan sebagai berikut:

"Terhitung sejak disahkannya Undang-Undang ini, menyatakan Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana termaksud dalam Lampiran IIA dan IIB Undang-Undang ini, sebagai Undang-Undang dengan ketentuan, bahwa materi Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan Undang-Undang yang baru".

Penjelasan Pasal 2 *a quo* menyatakan sebagai berikut:

"Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA dinyatakan sebagai Undang-Undang dengan ketentuan bahwa materi Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung dan dituangkan dalam Undang-Undang baru sebagai penyempurnaan, perubahan atau penambahan dari materi yang diatur dalam Undang-Undang terdahulu".

Selain itu, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang, dirumuskan sebagai berikut:

"2. *Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana termaksud dalam Lampiran IIA dan IIB juga dinyatakan sebagai Undang-Undang, dengan ketentuan bahwa* ***harus diadakan perbaikan/ penyempurnaan*** *dalam arti, bahwa materi dari pada Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan Undang-Undang yang baru".*

Berdasarkan Pasal 2 dan Lampiran IIA Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang, ditetapkanlah Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum sebagai suatu Undang-Undang. Dengan demikian, sejak saat itu Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum disebut Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (yang biasa disebut dengan Undang-Undang Kondisional).

Bahwa jika pengujian secara formil terhadap Undang-Undang *a quo* yang dipermasalahkan, memang terlihat adanya suatu ketidaksesuaian dengan proses pembentukan Undang-Undang pada umumnya, oleh karena Undang-Undang *a quo* berasal dari Penetapan Presiden yang dibentuk oleh Presiden sendiri tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum dibentuk sebelum adanya Perubahan UUD 1945 sehingga tata cara pembentukannya tentu berbeda dengan pembentukan Undang-Undang setelah berlakunya Perubahan UUD 1945.

Bahwa dengan berlakunya Pasal 22A UUD 1945 yang menetapkan: *"Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang"* kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional, maupun Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden. Namun demikian, tentunya masalah prosedur dan proses pembentukan dalam berbagai peraturan tersebut tidak dapat diberlakukan atau dijadikan batu uji

dalam pengujian formil terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah terbentuk sebelum adanya peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, sebagai suatu peraturan yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang pada saat itu, dalam hal ini Presiden maka Penetapan Presiden yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum adalah peraturan yang secara formal sah dan mempunyai daya laku *(validity)* mengikat umum, walaupun secara material isi atau substansi Undang-Undang *a quo* dapat diajukan pengujiannya.

Bahwa karakteristik pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil, sehingga menurut Mahkamah terhadap pengujian secara formil perlu diberikan pembatasan waktu dalam hal pengajuannya, agar terdapat kepastian hukum, oleh karena pengujian secara formil dapat menyebabkan suatu Undang-Undang dinyatakan batal sejak dari awal. Terhadap jangka waktu permohonan pengujian secara formil, Mahkamah dalam Putusannya Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 telah memberikan batasan yaitu, 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai tenggat yang memadai.

Bahwa merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010, maka pengujian formil yang diajukan oleh para Pemohon perkara Nomor 20/PUU-VIII/2010 telah lewat waktu sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

[3.13] Menimbang bahwa mengenai pengujiaan materiil Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963, para Pemohon dalam permohonan Nomor 13/PUU-VIII/2010 memohon pengujian Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 sedangkan Pemohon permohonan Nomor 6/PUU-VIII/2010 hanya memohon pengujian Pasal 1 dan Pasal 6, para Pemohon Nomor 20/PUU-VIII/2010 hanya memohon pengujian Pasal 1 ayat (1), sehingga Mahkamah dengan mempertimbangkan permohonan Nomor 13/PUU-VIII/2010 sudah mencakup pula pengujian pasal-pasal Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 yang dimohonkan oleh Pemohon Nomor 6/PUU-VIII/2010 dan para Pemohon Nomor 20/PUU-VIII/2010;

Bahwa dalam suatu negara hukum seperti Indonesia, mutlak adanya *due process of law* yaitu penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan. Apabila ada suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka prosesnya harus melalui putusan pengadilan sehingga pelarangan peredaran suatu barang, misalnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum tidak dapat diserahkan kepada suatu instansi tanpa melalui putusan pengadilan.

Kewenangan Jaksa Agung melarang peredaran barang cetakan *in casu* buku tanpa melalui proses peradilan merupakan salah satu pendekatan negara kekuasaan, bukan negara hukum seperti Indonesia sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum;

Lebih dari sekadar menyita suatu barang, dahulu Pemerintah dapat membubarkan suatu partai politik tanpa melalui proses peradilan, yang kemudian hal semacam itu ditiadakan dengan perubahan UUD l945 yang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa pembubaran partai politik menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dalam proses ini Pemerintah menjadi Pemohon ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kesemua kewenangan Pemerintah tersebut merupakan ciri dari kekuasaan yang terlalu berat kepada eksekutif (*executive heavy*) yang melanggar prinsip *checks and balances*.

Pendekatan kekuasaan juga dahulu dilakukan dalam penjatuhan Presiden. Almarhum Presiden Soekarno, Presiden Soeharto dan Presiden Abdurrahman Wahid dijatuhkan dari jabatannya tanpa melalui proses peradilan. Setelah perubahan UUD 1945, Pasal 7A dan Pasal 7B telah mengatur mekanisme dan prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang harus melalui proses peradilan dalam hal ini melalui Mahkamah Konstitusi dengan hukum acara yang diatur dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Menimbang bahwa hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 bahwa, "*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan* ***guna menegakkan hukum dan keadilan***".

Untuk penegakan hukum dan keadilan, menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, pelakunya adalah kekuasaan kehakiman yaitu sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

18. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

[3.13.1] Menimbang bahwa dalam hubungan dengan penyitaan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan, "*Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan* ***penyitaan*** *kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang*".

Bahwa demikian pula penyitaan barang-barang cetakan yang dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963, tanpa ada izin dari ketua pengadilan negeri setempat, merupakan suatu ketentuan

yang bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menegaskan, "*Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat*", sehingga antara ketentuan Pasal 6 UU Nomor 4/PNPS/1963 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menimbulkan ketidakpastian hukum yang melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

Penyitaan buku-buku sebagai salah satu barang cetakan tanpa melalui proses peradilan, sama dengan pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang-wenang yang amat dilarang oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan, "*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*". Tindakan pengambilalihan barang cetakan tanpa prosedur yang benar menurut hukum, terutama tanpa melalui proses peradilan, merupakan suatu eksekusi tanpa peradilan (*extra judicial execution*) yang sangat ditentang dalam suatu negara hukum yang menghendaki *due process of law*. *Due process of law,* seperti dipertimbangkan di atas, adalah penegakan hukum melalui suatu sistem peradilan.

[3.13.2] Menimbang bahwa adapun seperti penyitaan buku berjudul "Enam Jalan Menuju Tuhan" karangan Darmawan (Pemohon perkara Nomor 6/PUU-VIII/2010), menurut Mahkamah merupakan kasus konkret yang berdasarkan *due process of law*, penegak hukum harus menindaklanjutinya melalui instrumen hukum yang sudah tersedia seperti Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama dan/atau KUHP.

Pelarangan pengedaran buku-buku sebagai suatu sumber informasi, penyitaan tanpa proses pengadilan, merupakan suatu tindakan yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*". Hal itu juga tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menjamin, "*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,* ***menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya***;"

[3.13.3] Menimbang bahwa meskipun menurut ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 kebebasan seseorang dapat dibatasi dengan Undang-Undang, akan tetapi pembatasan tersebut hanya untuk tujuan yang secara tegas disebutkan yakni semata-mata untuk pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat demokratis.

Pemberian kewenangan untuk melakukan pelarangan atas sesuatu yang merupakan pembatasan hak asasi tanpa melalui *due process of law,* jelas tidak termasuk dalam pengertian pembatasan kebebasan seperti yang dimaksud Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

[3.13.4] Menimbang bahwa dalam hal suatu keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, misalnya keputusan Jaksa Agung tentang pelarangan peredaran buku tertentu, yang merugikan seseorang, ada upaya hukum yang dapat ditempuh yakni melakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara setempat, akan tetapi pengadilan tata usaha negara akan berpegang dan mendasarkan putusannya kepada hukum yang berlaku *in casu* Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 yang di dalamnya Jaksa Agung memang diberi kewenangan untuk menyatakan melarang peredaran suatu buku atau melakukan penyitaan atas barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, sehingga lebih tepatlah melakukan pengujian atas norma Undang-Undang yang oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

[3.13.5] Menimbang bahwa yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau suatu barang cetakan isinya melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya isinya melanggar Undang-Undang tentang larangan pencegahan penodaan agama, atau melanggar Undang-Undang tentang Pornografi atau melanggar pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam kejadian seperti itu, misalnya seperti penyitaan buku berjudul, “Enam Jalan Menuju Tuhan sebagaimana disebutkan di atas, aparatur negara yang berwenang dapat saja melakukan penyitaan setelah mendapat izin dari ketua pengadilan negeri setempat atau menyita terlebih dahulu dalam hal yang mendesak, lalu meminta izin persetujuan penyitaan dari ketua pengadilan negeri setempat dilanjutkan dengan penyidikan, penuntutan dan penyidangan oleh instansi yang berwenang menurut Undang-Undang yang berlaku. Semua penegakan hukum pada akhirnya ditentukan dalan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hanya dalam putusan pengadilan dapat ditentukan apakah suatu barang yang semula telah disita ditetapkan untuk dirusakkan, atau dimusnahkan, atau dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada orang yang dari padanya sebuah barang disita.

[3.13.6] Tak hanya bisa melarang, menyita, menahan, memenjarakan bahkan menjatuhkan pidana mati sekalipun diperbolehkan asal melalui proses peradilan, bukan melalui keputusan Jaksa Agung.

[3.14] Menimbang bahwa sebelumnya seperti dikemukakan oleh para Pemohon permohonan Nomor 20/PUU-VIII/2010 kewenangan kejaksaan dalam kaitan pengedaran barang cetakan di Indonesia mengalami penyesuaian-penyesuaian. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963, Jaksa Agung diberi kewenangan **melarang** beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu

ketertiban umum. Kemudian dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451) menggunakan frasa, "**Pengamanan** peredaran barang cetakan", dan dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang dikutip di atas, menggunakan frasa, "**Pengawasan** peredaran barang cetakan." Dari kenyataan tersebut, tampak bahwa pembentuk Undang-Undang sudah melihat perlunya penyesuaian kewenangan kejaksaan dalam hal peredaran barang cetakan seiring dengan meningkatnya kesadaran hak asasi manusia;

[3.14.1] Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tentang Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 dikabulkan dan pasal-pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka Pasal 10 yang menyatakan, "*Semua ketentuan yang isinya bertentangan atau telah diatur dalam Penetapan ini dinyatakan tidak berlaku lagi"* dan Pasal 11 yang menentukan, "*Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkannya,"* menjadi tidak bermakna sehingga keseluruhan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Penetapan Presiden Tentang Pengamanan Terhadap Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2900) bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak pengucapan putusan ini;

[3.15] Menimbang bahwa mengenai pengujian materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pemohon permohonan Nomor 6/PUU-VIII/2010, para Pemohon permohonan Nomor 13/PUU-VIII/2010 dan para Pemohon permohonan Nomor 20/PUU-VIII/2010 semuanya memohon pengujian Pasal 30 ayat (3) huruf c yang menentukan, "(3) *Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: a…, b…., c. Pengawasan peredaran barang cetakan"* yang oleh Pemohon permohonan Nomor 6/PUU-VIII/2010, dan para Pemohon permohonan Nomor 13/PUU-VIII/2010 dimohonkan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sedang para Pemohon permohonan Nomor 20/PUU-VIII/2010 memohon agar kata, "Pengawasan" dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16/2004 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 apabila ditafsirkan sebagai, "Pengamanan" atau "Pelarangan";

[3.15.1] Menimbang bahwa sebagai suatu negara kesejahteraan, aparat Pemerintah seperti kejaksaan tentu diperkenankan melakukan

pengawasan atas barang cetakan apakah barang cetakan tersebut isinya tidak bertentangan atau melanggar suatu Undang-Undang. Kalau dalam rangka pengawasannya tersebut terdapat barang cetakan yang isinya misalkan bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-Undang Pornografi, tentulah kejaksaan akan menyampaikan kepada instansi yang berwenang melakukan penyidikan untuk menyidik pencetak, pemilik, pengedar barang cetakan, seterusnya penyidik dapat melakukan penyitaan, penggeledahan, bahkan mungkin penahanan tersangka, kemudian melakukan penuntutan dan penyidangan di pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

[3.15.2] Menimbang bahwa pengawasan barang cetakan dalam arti melakukan penyelidikan atas isi barang cetakan jikalau ada yang melanggar ketentuan hukum pidana, tidak hanya kejaksaan tetapi juga Kepolisian dan penegak hukum lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat melakukannya. Masyarakat juga dapat melakukan pengawasan dengan memberikan laporan kepada yang berwajib apabila suatu barang cetakan isinya melanggar Undang-Undang. Adapun ditindaklanjuti atau tidaknya suatu laporan dari masyarakat tentu tergantung dari penyelidikan yang dilakukan oleh instansi yang berwajib. Artinya kalau setelah diselidiki terbukti pelanggarannya akan dilakukan penyidikan dan proses selanjutnya. Apabila tidak cukup buktinya tentunya tidak disidik.

Menimbang bahwa frasa “pengawasan peredaran barang cetakan”, khususnya kata “Pengawasan” menurut Mahkamah memang tidak dimaknai sebagai “Pengamanan” sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 yang telah dicabut, apalagi sebagai “Pelarangan” sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Pengawasan dapat merupakan penyelidikan, penyidikan, penyitaan, penggeledahan, penuntutan, dan penyidangan oleh instansi yang berwenang masing-masing sesuai dengan *due process of law*, yang berujung pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang kemudian dieksekusi oleh kejaksaan.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan permohonan para Pemohon sejauh menyangkut Pasal 30 ayat (3) huruf c dinyatakan konstitusional, sehingga permohonan para Pemohon harus tolak.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon Nomor 6/PUU-VIII/2010, Nomor 13/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-VIII/2010 dikabulkan untuk sebagian.

19. KETUA: MOH. MAHFUD MD

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum diatas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo;*

[4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing)* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan:

- Permohonan pengujian formil oleh para Pemohon tidak dapat diterima;
- Permohonan pengujian materiil oleh para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;
- Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533) *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2900) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533) *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2900) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Pengujian Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) ditolak;
- Menolak permohonan para Pemohon pengujian materiil untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh dan di ucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD., sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

6. PENDAPAT BERBEDA *(DISSENTING OPINION)*

Terhadap putusan ini, seorang Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva memiliki pendapat berbeda *(dissenting opinion)*, sebagai berikut:

20. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Isu konstitusional utama yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah apakah wewenang Jaksa Agung untuk melarang peredaran barang cetakan yang dianggap mengganggu ketertiban umum bertentangan dengan konstitusi atau tidak.

Untuk menjawab persoalan konstitusional tersebut, menurut pendapat saya, ada dua persoalan pokok yang harus dijawab terlebih dahulu, yaitu:

1. Konstitusionalkah pelarangan peredaran barang cetakan yang dianggap menggangu ketertiban umum? dan
2. Konstitusionalkah kewenangan Jaksa Agung melakukan pelarangan peredaran barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum ?

Pelarangan peredaran buku yang mengganggu ketertiban umum

Untuk menjawab persoalan ini, ada dua kepentingan yang harus dipertimbangkan, yaitu:

Pertama; jaminan, pengakuan dan perlindungan hak asasi setiap orang yang dijamin oleh konstitusi, yaitu:

a. hak untuk menyatakan dan mengeluarkan pikiran dan pendapat dengan lisan dan tulisan,
b. hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan segala informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, serta
c. jaminan atas hak milik pribadi.

Kedua; kewajiban konstitusional negara untuk menegakkan keamanan dan ketertiban umum.

Dua kepentingan tersebut dalam penyelenggaraan negara sering saling bertentangan. Kepentingan manakah yang harus didahulukan jika keduanya berhadapan. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memberikan jalan keluar atas persoalan ini, yaitu dalam rangka menghormati hak dan kebebasan orang lain, hak asasi dapat dibatasi dengan undang-undang dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.

Menegakkan keamanan dan ketertiban umum (*public order,* atau *public reason* menurut istilah John Rawls, atau *Al Maslahatul Aammah* menurut istilah fiqh) adalah kewajiban dan tanggung jawab negara dalam rangka menjamin terlaksananya hak asasi warga negara untuk menikmati kehidupan yang aman dan damai. Tanggung jawab ini merupakan salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam hukum tata negara prinsip menegakkan kemaslahatan umum, seperti menegakkan keamanan dan ketertiban umum, adalah prinsip yang harus didahulukan dibanding prinsip hukum yang lainnya, apabila keamanan dan ketertiban umum terganggu.

Penggunaan *public order* sebagai pembatasan terhadap kebebasan individual juga dimungkinkan menurut *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* yang pada prinsipnya menentukan bahwa kebebasan individual dapat dikesampingkan *"for the protection of national security or of public order, or public morals or health* (Article 19 ICCPR). Lebih jauh lagi United Nations Siracusa Principles mendefinisikan *"public order"* sebagai *"sum of rules which ensure the functioning of society or set of fundamental principles on which society is founded"*.

Perampasan kemerdekaan seseorang adalah melanggar hak asasi manusia. Akan tetapi untuk kepentingan umum penahanan terhadap seseorang dibenarkan asal diperintahkan oleh undang-undang. Demikian juga pembatasan-pembatasan kebebasan individual dalam keadaan darurat dimungkin berdasarkan ketentuan undang-undang (Lihat UU Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya). Demikianlah halnya dengan hak dan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan segala informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, serta jaminan atas hak milik pribadi dapat dibatasi untuk kepentingan keamanan dan ketertiban umum. Akan tetapi untuk

menghindari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh pemerintah, pembatasan demikian harus dengan undang-undang.

Apalagi dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat plural, ancaman atas keamanan dan ketertiban umum yang ditimbulkan oleh suku, ras dan agama masih menjadi persoalan yang belum bisa diatasi dengan baik. Akibat sebuah tulisan dari barang cetakan yang menyinggung perasaan suku, agama dan ras atau kelompok tertentu dapat menimbulkan perkelahian, perang antar suku dan agama yang pasti mengancan keamanan dana ketertiban umum.

Pemerintah yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjalankan *public order* tidak dapat diamputasi kewenangannya dalam menjalankan fungsinya menjamin keamanan dan ketertiban umum, karena alasan-alasan melanggar kebebasan individual. Kepentingan umum adalah kepentingan yang harus didahulukan dalam penyelenggaraan negara, dengan ketentuan kewenangan tersebut harus dilakukan atas dasar ketentuan undang-undang (*legal order*).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pelarangan peredaran barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum berdasarkan perintah undang-undang dalam rangka fungsi pemerintah menjalankan *public order* sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 adalah norma yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Persoalannya adalah apakah yang dimaksud melanggar ketertiban umum atau apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan suatu peristiwa telah melanggar ketertiban umum. Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tidak memberikan batasan atau penjelasan, apakah yang dimaksud melanggar ketertiban umum itu. Di sinilah munculnya persoalan konstitusional, karena alasan keamanan dan ketertiban umum dapat menjadi alasan sepihak penguasa yang dapat menjadi eksesif sehingga sangat potensial menimbulkan ketidak adilan dan ketidakpastian hukum. Tidak adanya rumusan yang jelas dan pasti tentang "mengganggu ketertiban umum" dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat bertentangan UUD 1945 [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Di sinilah perlunya persyaratan konstitusional yang harus dirumuskan oleh Mahkamah untuk menghindari norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan untuk mengisi kekosongan hukum yang bersifat sementara sampai dibentuknya undang-undang yang baru hasil keputusan DPR dan Presiden. Menurut pendapat saya, persyaratan konstitusional yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sebagai "***mengganggu ketertiban umum***; paling tidak memenuhi tiga unsur atau syarat, yaitu:

a. Perbuatan mengedarkan barang cetakan tersebut adalah perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang;
b. Akibat peredaran barang cetakan tersebut menimbulkan terganggunya ketertiban umum.

c. Terganggunya ketertiban umum tersebut harus nyata atau potensial pasti terjadi.

Kewenangan Jaksa Agung melakukan pelarangan barang cetakan

Kewenangan menegakkan ketertiban umum adalah kewenangan pemerintah, yang dalam pelaksanaannya menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan atau Kementerian Dalam Negeri. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus terukur dan dapat diuji di pengadilan (prinsip *due process of law*).

Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 memberikan kewenangan kepada Menteri/ Jaksa untuk melakukan tindakan pelarangan beredarnya barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum. Dari sisi konstitusi, norma tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sah saja, undang-undang memberikan kewenangan kepada salah satu institusi pemerintah yang menegakkan ketertiban umum untuk melakukan tindakan pelarangan barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum. Adapan penggunaan istilah "Menteri" dalam frasa Pasal 1 ayat (1), tersebut hanya persoalan penyebutan nomenklatur pemerintahan yang sudah berbeda antara saat undang-undang tersebut diterbitkan dengan saat sekarang ini.

Kewenangan melarang peredaran barang cetakan tidak dapat dengan sederhana diserahkan kepada pengadilan, karena pelarangan barang cetakan terkait dengan tindakan pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi *public order*, sedangkan pengadilam adalah institusi negara yang menjalankan fungsi menegakkan hukum dan keadilan. Menjadi lingkup kewenangan pengadilan apabila pemerintah dalam menjalankan fungsi *public order* melanggar ketentuan hukum atau tidak mendasarkan atas ketentuan hukum yang benar *(legal order)* dan serta melanggar prinsip keadilan. Oleh karena itu, justeru akan menjadi persoalan apabila kewenangan *public order in casu* pelarangan peredaran barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum dicabut dari kewenangan pemerintah *in casu* Jaksa Agung, sehingga pemerintah kehilangan dasar hukum untuk mengambil keputusan cepat dan segera untuk mengatasi ancaman keamanan dan gangguan ketertiban umum.

Kewenangan institusi pengadilan dalam kaitan dengan peredaran barang cetakan yang melanggar hukum seperti barang cetakan yang mengandung pornografi (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi), barang cetakan yang mengandung penyalahgunaan dan atau penodaan agama (Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama), atau barang cetakan yang mengandung kejahatan terhadap ketertiban umum (Buku Kedua Bab V KUHPidana, Pasal 154 sampai dengan Pasal 163bis) atau barang cetakan yang mengandung kejahatan terhadap kemanan negara (Buku Kedua Bab I KUHPidana), hanyalah terbatas pada proses peradilan pidana terhadap pelaku kejahatan dan tindakan penyitaan dan/atau pemusnahan terhadap barang bukti hasil tindak pidana dan

membutuhkan proses dan waktu yang relatif lama. Tindakan pengadilan tersebut tidak memadai dan tidak cukup untuk melakukan pelarangan terhadap beredarnya barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum, dan memerlukan tindakan segera.

Persoalan konstitusional dalam undang-undang *a quo*, bukanlah pada pemberian wewenang kepada Jaksa Agung melakukan pelarangan beredarnya barang cetakan, tetapi justru terletak pada tidak adanya jaminan kepastian hukum, tindakan Jaksa Agung tersebut apakah dilakukan berdasarkan prinsip *due process of law,* sehingga potensial melanggar prinsip negara hukum dan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil bagi warga negara. Tidak adanya jaminan ini, mengakibatkan ketentuan tersebut menjadi bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian diperlukan persyaratan tertentu agar tindakan Jaksa Agung memenuhi prinsip *due process of law*, yaitu keputusan melarang peredaran barang cetakan harus terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan, sehingga siapapun yang merasa dirugikan dapat melakukan perlawanan (*verzet*) melalui pengadilan. Dengan tambahan syarat ini terpenuhilah prinsip *due process of law* dan kepastian hukum yang adil atas tindakan Jaksa Agung.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, saya berpendapat kewenangan Jaksa Agung yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 4/PPS/1963 adalah konstitusional sepanjang dimaknai bahwa kewenangan tersebut dilaksanakan setelah adanya ijin dari pengadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, saya berkesimpulan bahwa prinsip kemaslahatan umum, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban umum harus menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan perkara ini. Walaupun saya memliki pendapat yang sama bahwa Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 adalah bertentangan dengan UUD 1945, akan tetapi Undang-Undang *a quo* perlu dipertahankan paling tidak untuk sementara sampai adanya undang-undang pengganti yang lebih baik yang dibuat DPR dan Presiden - untuk menghindari adanya kekosongan hukum, jika terjadi peredaran barang cetakan yang nyata-nyata atau potensial pasti menimbulkan kekacauan yang mengancam keamanan dan ketertiban umum. Negara dalam hal ini pemerintah yang berkewajiban menegakkan ketertiban umum, harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan tindakan pelarangan terhadap barang cetakan yang nyata-nyata atau potensial pasti mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Kewenangan ini tidak dapat diserahkan kepada pengadilan, karena pengadilan adalah institusi yang menegakkan hukum dan keadilan, bukan institusi yang menegakkan ketertiban umum. Peran pengadilan hanya sebatas mengontrol pelaksanaan penegakkan ketertiban umum, apakah telah memenuhi prosedur hukum *(due process of law)* dan memnuhi prinsip keadilan. Karena itulah, untuk menghindari tindakan

eksesif dari pemerintah (Jaksa Agung) dalam pelarangan barang cetakan harus ada pembatasan yang jelas yaitu harus terlebih dahulu mendapat penetapan izin pengadilan negeri dan berdasarkan pada alasan yang jelas dan pasti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas saya berpendapat bahwa Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4/PNPS/1963 adalah inkonstitusional bersyarat *(conditionally unconstitusional),* yaitu bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai :

1. Wewenang jaksa agung untuk melarang peredaran barang cetakan hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan.
2. Alasan melanggar ketertiban umum paling tidak harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
   a. Perbuatan mengedarkan barang cetakan tersebut adalah perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang;
   b. Akibat peredaran barang cetakan tersebut menimbulkan terganggunya ketertiban umum.
   c. Terganggunya ketertiban umum tersebut harus nyata atau potensial pasti terjadi.

Sepanjang kedua persyaratan konstitusional tersebut dipenuhi, tidak ada norma dalam seluruh pasal UU Nomor 4/PNPS/1963 yang bertentangan dengan UUD 1945.

Terhadap permohonan para Pemohon mengenai Pasal 30 ayat (3) huruf c, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, saya memiliki pertimbangan dan pendapat yang sama bahwa Pasal 30 ayat (3) huruf c tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga permohonan para pemohon ditolak.

21. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Demikian pengucapan putusan dengan semua..., di *anu...,* kehalaman 247, kembali kehalaman 247. ke Amar. 247 Amar Putusan, terus naik, terus, terus, terus. Ini ada tadi yang Undang-Undang Nomor 4/pnps/63 tentang Pengamanan barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, lalu menolak permohonan Pemohon pengujian materiil untuk selain dan selebihnya lalu ini tadi yang belum terbaca “Pengujian Pasal 30 ayat (3) huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditolak.” Pengujian Materiil. Jadi yang dikabulkan itu pencabutan pnps. Sebenarnya ini sudah tercakup di dalam menolak permohonan Pemohon itu sebenarnya sudah tercakup tapi perlu penegasan agar tidak kontroversial, ya. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya itu sudah mencakup sebelumnya.

Dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.10 WIB

Jakarta, 13 Oktober 2010
Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 19570122 198303 1 001